



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.53/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2023, Bupati telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor: B.53/IV.02-WK/HK/2023;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan penyesuaian terhadap keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: B.53/IV.02-WK/HK/2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.53/IV.02-WK/HK/2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Nomor: B.53/IV.02-Wk/Hk/2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:
- a. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Negeri Agung Atas Nama Dini Tri Merti,SKM;
 - b. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Negeri Agung Atas Nama Budi Ananto, S,Kep;
 - c. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kasui Atas Nama dr. Ema Eliyana;
 - d. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kasui Atas Nama Deni Paika, S.Kep;
 - e. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rebang Tangkas Atas Nama I Wayan Budi, S.Kep.,M.Kes;
 - f. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rebang Tangkas Atas Nama Dirson Martino Surya Wibawa, S.Kep;
 - g. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pakuan Ratu Atas Nama Suhardi, S.KM;
 - h. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pakuan Ratu Atas Nama Hendra Gunawan S.KM.,MM;
 - i. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Negeri Besar Atas Nama Ns. Suardi Ahmad,S.Kep.,MM;
 - j. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Negeri Besar Atas Nama Istiana, S.ST;

memberhentikan...

- k. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Serupa Indah Atas Nama Samini, S.ST;
 - l. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Serupa Indah Atas Nama Ns. Suardi Ahmad, S.Kep.,MM;
 - m. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwa Agung Atas Nama Hendra Gunawan, SKM.,MM;
 - n. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Purwa Agung Atas Nama Samini, S.ST;
 - o. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukabumi Atas Nama dr. Bakti Fahlevi;
 - p. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Sukabumi Atas Nama Dian Sari, S.Kep;
 - q. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pisang Baru Atas Nama Dirson Martino Surya Wibawa, S.Kep;
 - r. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pisang Baru Atas Nama dr. Bakti Pahlevi;
 - s. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Way Tuba Atas Nama Budi Ananto, S.Kep;
 - t. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Way Tuba Atas Nama Sujatmoko, S.KM.,MM;
 - u. memberhentikan Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bumi Baru Atas Nama Deni Paika, S.Kep;
 - v. mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bumi Baru Atas Nama Yani Maryani, S.ST;
- Sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Juli 2023.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 174 /IV.02-WK/HK/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: B.53/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KPA BOK PUSKESMAS
1	2	3	4
1	Blambangan Umpu	Blambangan Umpu	Wiwin Sri Wahyuni, SKM.,MM NIP. 19840612 200604 2 015
		Bumi Baru	Yani Maryani, S.S.T NIP. 19770315 200604 2 015
2	Umpu Semenguk	Negeri Baru	Santi Pradesi, S.ST NIP. 19861222 200902 2 002
2	Kasui	Kasui	Deni Paika, S.Kep NIP. 19770611 200312 1 002
3	Banjit	Banjit	Rozes Willem, SKM., M.M NIP. 19820305 200804 1 001
4	Baradatu	Baradatu	dr. Indah Hartati NIP. 19840510 201411 2 002
5	Bahuga	Mesir Ilir	Dwi Morita, S.Kep.,Ns NIP. 19820328 201001 2 017
6	Pakuan Ratu	Pakuan Ratu	Hendra Gunawan, S.KM., MM NIP. 19740507 199803 1 007
		Serupa Indah	Suardi Ahmad, S.Kep., M.Kes NIP. 19821208 200804 1 001
7	Negeri Agung	Negeri Agung	Budi Ananto, S. Kep NIP. 19780723 200212 1 003
		Tanjung Rejo	Juanda, ST NIP. 19790107 200902 1 001
8	Way Tuba	Way Tuba	Sujatmoko, S.KM., M.M NIP. 19710101 199201 1 004
9	Rebang Tangkas	Rebang Tangkas	Dirson Marto Surya Wibawa, S.Kep NIP. 19860321 201101 1 002
10	Gunung Labuhan	Gunung Labuhan	Zulkarnain, A,Md NIP. 19770716 199803 1 002
11	Negara Batin	Purwo Agung	Samini, S.ST NIP. 19681007 198711 2 001
		Gisting Jaya	Budi Setyo Utomo, S.KM., MM NIP. 19700612 199101 1 001

12	Negeri Besar	Negeri Besar	Istiyana, S.S.T NIP. 19771129 200501 2 006
13	Buay Bahuga	Sukabumi	Dian Sari, S.Kep NIP. 19880728 201101 2 009
14	Bumi Agung	Pisang Baru	dr. Bakti Fahlvi NIP.19831001 201411 1 001
		Bumi Agung Runyai	Supriadi, SH.,MM NIP. 197406101994031004

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

